

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP yang meninggal
2. Fotocopy KTP saksi 2 orang
3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Kepala Desa
4. Fotocopy KK
5. Fotocopy KTP Orang Tua
6. Fotocopy KTP Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PENERBITAN AKTA KEMATIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	ADMIN/PELAYANAN	OPERATOR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan penerbitan akta kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PEMOHON				permohonan	3 menit	Permohonan	berkas permohonan akta
2	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan		ADMIN/PELAYANAN			permohonan	3 menit	Permohonan	berkas permohonan akta
3	Melakukan entri data, print draf akta			OPERATOR		draaf kutipan akta	2 menit	Draaf akta	Pengetikan draaf kutipan
4	Mengoreksi print out draaf diserahkan ke pemohon untuk dikoreksi pemohon	PEMOHON				draaf kutipan akta	2 menit	Draaf akta	Laporan telah dikoreksi
5	Mengajukan TTE				KEPALA DINAS	draaf kutipan akta	3 menit	Draaf Kutipan akta	berkas yang sudah ditandatangani elektronik
6	Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan register	PEMOHON				kutipan akta, KK	2 menit	Dokumen akta KK	Dokumen akta KK sudah tandatangan elektronik
TOTAL WAKTU								15 menit	

PERSYARATAN PENCATATAN KEMATIAN

- 1 Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Kepala Desa
- 2 Fotocopy KK
- 3 Fotocopy KTP yang meninggal
- 4 Fotocopy KTP saksi 2 orang
- 5 Fotocopy KTP Orang Tua
- 6 Fotocopy KTP Pelapor

Activate W

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas ke petugas
4. Menunggu berkas yang sudah diproses
5. Mengecek draf yang telah di print oleh petugas
6. Menunggu TTE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Dokumen Kutipan Akta Kematian selesai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

15 Menit

3 menit mengajukan permohonan Akta Kematian

3 menit memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan

2 menit Melakukan entri data , print draf akta

2 menit Mengoreksi print out draaf diserahkan kepemohon untuk dikoreksi pemohon

3 menit Mengajukan TTE

2 menitMenyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan register

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasemkab.go.id